



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. untuk kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan desain olahraga daerah, mengatur, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan desain Olahraga Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Keolahragaan
5. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
9. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
10. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
11. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang Olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
12. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
14. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.

15. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
16. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
17. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik seseorang.
18. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
19. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
20. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
21. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-doping.
22. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
24. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga).
25. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
26. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
27. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, yang selanjutnya disebut IPTEK Keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatkan budaya berolahraga pada Masyarakat;
- e. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;
- f. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional dan internasional; dan
- g. memacu Industri Olahraga.

BAB II
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
 - b. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
- (2) Kebijakan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Desain Olahraga Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pembinaan dan pengembangan olahraga :

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan pengolahragaan berbasis teknologi digital dan elektronik;
- b. peningkatan sumber daya manusia Pelaku Olahraga;
- c. penyediaan dana Olahraga;
- d. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga;
- e. penyediaan laboratorium Olahraga;
- f. penyediaan klinik Keolahragaan; dan
- g. pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui pemanduan bakat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan dan Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga.
- (3) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat.
- (4) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat di Daerah dan lebih memprioritaskan bibit Olahragawan Daerah.
- (5) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (6) Pengembangan bakat meliputi :
 - a. Memberikan kesempatan kepada pelaku olahraga
 - b. Memberikan pendidikan dan pelatihan

- c. Memberikan dukungan
- d. Memberikan kepercayaan, dan
- e. Motivasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana dan tenaga ahli Laboratorium Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola dan membentuk Klinik Keolahragaan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional melalui Pusat dan Latihan Olahraga Unggulan Daerah.
- (5) Cabang Olahraga unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkan kembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga,

serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/ atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dengan menyediakan fasilitas berupa:
 - a. Prasarana dan Sarana berstandar nasional dan/atau internasional;
 - b. pelatihan bagi Guru Olahraga atau Tenaga Keolahragaan pada satuan pendidikan Daerah; dan/atau
 - c. beasiswa bagi Olahragawan pelajar pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berprestasi.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan nonformal.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru Olahraga yang berkualifikasi, berkompetensi dan bersertifikasi
- (3) Pembinaan dan pengembangan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Pasal 13

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bekerja sama dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan;
 - b. meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah; dan
 - c. menjunjung harkat dan martabat Daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan, potensi dan Prestasi Olahragawan; dan
 - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTEK Keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pertandingan Olahraga.
- (5) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, Pembina atau penyelenggaraan kegiatan menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Tingkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Daerah berkoordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Provinsi dan Organisasi Olahraga di tingkat Pusat.

Pasal 17

Komite olahraga nasional di kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/ kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
- b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di provinsi atau kabupaten / kota; dan menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi melalui:

- a. pengadaan Prasarana dan Sarana berstandar nasional dan/atau internasional;
- b. fasilitasi pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggara kegiatan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. pendampingan bagi Olahragawan dan Pelatih berprestasi;
- d. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme Tenaga Keolahragaan; dan
- e. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah dan/atau induk Organisasi Olahraga di Daerah.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan;
 - b. Prasarana dan Sarana berstandar nasional dan/atau internasional; dan
 - c. sumber daya manusia.

Pasal 20

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:

- a. membentuk perkumpulan Olahraga;
- b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
- c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
- d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
- e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
- f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dalam bentuk:
 - a. pengadaan Prasarana dan Sarana ramah disabilitas berstandar nasional dan/atau internasional;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. pengikutsertaan Olahragawan penyandang disabilitas dalam kompetisi atau kejuaraan mewakili Daerah; dan/atau
 - e. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, yaitu:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan/atau Induk organisasi Cabang Olahraga yang ada di Daerah.

Pasal 24

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilaksanakan

untuk Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karir Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatkan sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika

Bagian Keenam
Industri Olahraga
Pasal 26

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk Prasarana dan Sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. *pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;*
 - c. *promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;*
 - d. *pendidikan dan pelatihan;*
 - e. *layanan profesi;*
 - f. *keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;*
 - g. *aktivitas alam terbuka;*
 - h. *pengelolaan Suporter; atau*
 - i. *kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.*
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga di Daerah, dan/atau organisasi lain.

- (4) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga di Daerah.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sentra pembinaan Olahraga yang telah dibentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bekerja sama dengan Organisasi Olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Dispensasi Pendidikan bagi Olahragawan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pendidikan bagi Olahragawan tingkat pendidikan dasar.
- (2) Dispensasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. modul pendidikan khusus; dan/atau
 - b. izin tidak mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.
- (3) Olahragawan tingkat pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Olahragawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lingkup Daerah atau nasional; dan/atau
 - b. Olahragawan yang mengikuti Kejuaraan Olahraga di tingkat daerah, nasional, atau internasional.
- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.

BAB VI
TENAGA KEOLAHRAGAAN
Pasal 30

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan secara intensif, berjenjang, dan berkelanjutan di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan Tenaga Keolahragaan.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah dapat menggunakan Tenaga Keolahragaan asing untuk mendukung upaya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah.
- (2) Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
 - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.

BAB
ORGANISASI OLAHRAGA
Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. induk Organisasi Olahraga;
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
 - c. perkumpulan Olahraga atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengadaan Prasarana dan Sarana berstandar nasional dan/atau internasional;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KEJUARAAN OLAHRAGA
Pasal 33

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 33 meliputi :
 - a. Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten
 - b. Pekan olahraga kabupaten
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. menumbuhkan khasanah budaya Daerah;
 - e. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
 - h. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga meliputi:
 - a. kejuaraan atau Pekan Olahraga antar pelajar/sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah menengah atas/ sederajat;
 - b. kejuaraan atau Pekan Olahraga antar pesantren;
 - c. kejuaraan atau Pekan Olahraga antar perkumpulan, dan

- d. Invitasi atau Festival Olahraga atau sebutan kekhususan pada Olahraga Masyarakat.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara Kejuaraan Olahraga harus memenuhi kriteria:
 - a. standar teknis cabang;
 - b. standar kesehatan;
 - c. standar keselamatan; dan
 - d. syarat perizinan
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b standar teknis cabang yaitu mengikuti cabang olahraga yang akan diadakan kejuaraan dan mengikuti standar teknis yang telah ditentukan oleh komite cabang olahraga pusat.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c standar kesehatan yaitu dalam pelaksanaan Kejuaraan Olahraga wajib disediakan tenaga kesehatan bagi Olahragawan dan Masyarakat yang turut serta.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c lingkungan pelaksanaan Kejuaraan Olahraga wajib memenuhi rasa keamanan bagi peserta Olahraga dan Masyarakat serta berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.
- (5) Penyelenggaraan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d standar perizinan dalam melaksanakan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Pasal 36

- a. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan olahraga daerah
- b. Induk organisasi cabang olahraga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana pasal 33 huruf a

BAB VII

PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pelaku Olahraga;
 - b. Organisasi Olahraga;
 - c. lembaga pemerintah/swasta; dan/atau
 - d. perseorangan, yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga”
- (2) Penghargaan dan besaran nilai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi;
 - f. jaminan hari tua;
 - g. kesejahteraan; atau
 - b. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Prestasi dan jasa yang bersangkutan.
- (3) Nilai penghargaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat berupa:
 - a. bonus dalam bentuk uang; dan/atau
 - b. bonus dalam bentuk barang.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWASTA DALAM KEOLAHRAGAAN

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.

Pasal 41

Lembaga Swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

BAB IX KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kemitraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. Pelaku Usaha;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. Masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (2) Bentuk koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan Prasarana dan Sarana; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

BAB X SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional.
- (2) Sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
 - b. potensi Olahraga Daerah;
 - c. data Olahragawan;
 - d. data Tenaga Keolahragaan;

- e. Prasarana dan Sarana; dan/atau
 - f. Penghargaan Olahraga.
- (1) Ketentuan mengenai pembentukan sistem informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 44

- (1) Pendanaan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan pendanaan Keolahragaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH,

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KUTAI KARTANEGARA,

Ttd

(Nama)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN NOMOR
.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR: ...(Nomor Urut Perda Per Kabupaten), ... (Nomor Urut
Penyampaian Perda) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMORTAHUN 20...

TENTANG

PENEYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga dan kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, karena semua orang pasti ingin sehat, tidak seorangpun yang ingin sakit atau terganggu kesehatannya. Jaminan untuk terwujudnya kesehatan dan bahkan kesejahteraan bagi Masyarakat sudah diamanahkan oleh konstitusi negara kita.

Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

“.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Melalui kegiatan olah raga akan menghasilkan jiwa dan raga yang sehat bagi Masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat

berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan Keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan Keolahragaan, Pepatah latin menyatakan “*mensana in corpore sano*” yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan Masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan “Perencanaan Keolahragaan” adalah rangkaian kegiatan yang sistemik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

Yang dimaksud dengan “Pembina Olahraga” adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Yang dimaksud dengan “Pembinaan dan Pengembangan Olahraga” adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.

Yang dimaksud dengan “Olahraga Rekreasi” adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan (sudah masuk atau melebur dalam pengertian olahraga masyarakat).

Yang dimaksud dengan “Penghargaan Olahraga” adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.

Yang dimaksud dengan “Prasarana Olahraga” adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.

Yang dimaksud dengan “Festival Olahraga” adalah kegiatan penggabungan Olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (2)
Perkumpulan olah raga

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA -NOMOR ...